

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tindakan setiap elemen masyarakat di dalamnya harus terikat dengan ketentuan norma hukum yang tetap berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Lebih lanjut, berikut adalah ciri khas negara hukum:

- a. Diakuinya Hak Asasi Manusia dalam aspek hukum, sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan
- b. Terdapat independensi peradilan yang terlepas dari intervensi kekuasaan manapun
- c. Hukum adalah norma tertinggi yang disepakati dan ditetapkan.<sup>1</sup>

Salah satu prinsip mutlak dari negara hukum adalah penempatan kekuasaan kehakiman dalam ranah anti intervensi dan independen. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan melalui Pasal 11 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Hakim adalah pengabdian hukum yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas kekuasaan kehakiman. Dengan demikian hakim sebagai salah satu organ pelaksanaan hukum harus benar-benar terpisah dari kewenangan-kewenangan lain yang melibatkan bidang penanganan yang berbeda karena sudah menjadi wewenang lembaga negara lainya seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup> Secara yuridis, hakim tidak dapat dilepaskan dari landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence)

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Sakirman, Tafsir Hukum atas Posisi Ganda Hakim di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017. Hlm. 189

Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, khususnya Bab IX Kekuasaan Kehakiman. Hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mutlak untuk menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalitasnya serta dijamin keamanan dan kesejahteraannya, sehingga ia dapat terbebas dari segala macam intervensi baik yang datang dari internal maupun eksternal.

Seorang hakim harus memiliki sifat berintegritas, independen serta imparsiial dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga peradilan. Sifat tersebut selayaknya tidak hanya dimiliki oleh seorang hakim selaku individu, melainkan dalam konteks kelembagaan. Berintegritas di sini dapat dimaksudkan dalam arti seorang hakim harus memenuhi serangkaian kriteria dan proses seleksi untuk dapat menunjukkan kepantasan diri sebagai penegak hukum tertinggi. Sedangkan independen dan imparsiial dimaksudkan hakim tidak boleh mendapati campur tangan dari pihak lain dalam menjalankan kewenangan serta kewajibannya.

Berbicara mengenai integritas hakim dalam proses seleksi, dewasa ini proses seleksi hakim masih mengalami kerancuan. Di mana sebenarnya UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa proses seleksi hakim dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hal ini sesuai dengan kelaziman bahwa Pejabat Negara dipilih dan direkrut melalui proses seleksi yang melibatkan Lembaga Negara lain (dalam hal seleksi hakim melibatkan KY). Namun demikian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43.PUU-XII/2015 telah menyatakan bahwa ketentuan normatif yang melibatkan lembaga lain *a quo* Komisi Yudisial dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian maka seleksi calon hakim hanya menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan ketentuan lebih lanjut cukup diamanahkan dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Sebelum putusan hingga dua tahun putusan terbit, seleksi Calon Hakim sempat mengalami moratorium di lingkungan MA, terhitung sejak 2010

hingga 2017.<sup>4</sup> Perdebatan yang muncul waktu itu berkutat mengenai siapa yang berhak dan berwenang secara teknis melakukan rekrutmen calon hakim sebagai calon pejabat negara termasuk sistem kepangkatan dan sistem penggajiannya.<sup>5</sup> Di tengah proses penghentian rekrutmen calon hakim tersebut, muncul sejumlah ide untuk mencari jalan keluar mengatasi kebutuhan calon hakim pada satuan kerja (satker) di bawah MA.<sup>6</sup>

Salah satunya adalah ide untuk merampungkan RUU Jabatan Hakim. Namun hingga saat ini RUU tersebut masih belum dapat dirampungkan. Sebab dengan ketentuan peraturan yang ada sekarang ini, terjadi kegamangan dalam proses pengangkatan calon hakim menjadi hakim terutama pada tahapan ketika calon hakim yang bersangkutan telah mengikuti pendidikan calon hakim selama 2,5 tahun yang diselenggarakan MA dan perguruan tinggi yang terakreditasi A. Persoalan tersebut muncul karena sejak masa perekrutan hingga proses pengusulan kepada Presiden status hakim yang bersangkutan tidak jelas, apakah sebagai CPNS atau calon pejabat negara karena istilah calon pejabat negara tidak dikenal dalam UU ASN.<sup>7</sup>

Sebagai jalan tengah di tengah kebuntuan untuk sementara waktu proses rekrutmen calon hakim menggunakan sistem penerimaan CPNS seperti yang selama ini dilakukan. Selama pendidikan, calon hakim yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai sistem CPNS.<sup>8</sup> Proses ini berbeda dengan rekrutmen tahun-tahun sebelumnya, calon hakim yang tidak lolos dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) masih diberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjadi PNS di lingkungan MA, sampai

---

4 Viktor Pane, "Sengkarut Rekrutmen Hakim, Eksekutif Mendikte Yudikatif", diakses dari <https://m.mediaindonesia.com/opini/479772/sengkarut-rekrutmen-hakim-eksekutif-mendikte-yudikatif>. Diakses tanggal 9 April 2023.

5 Berdasarkan Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 bahwa seleksi atau rekrutmen hakim menjadi kewenangan tunggal Mahkamah Agung (MA) tanpa melibatkan Komisi Yudisial (KY). Pasal 14A UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

6 Komisi Yudisial, (2018), "Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman", Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Hlm. 223.

7 Ibid, Hlm. 224

8 Agus Sahbani, "Persoalan Ini Jadi Penghambat Rekrutmen Calon Hakim", Hukumonline.com, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5783831d0db7f/persoalan-ini-jadi-penghambat-rekrutmentcalon-hakim> diakses tanggal 3 April 2023.

kemudian dapat diangkat sebagai calon hakim.<sup>9</sup> Mekanisme seleksi calon hakim yang hanya menjadi kewenangan oleh Mahkamah Agung dengan metode tersebut telah mengembalikan lagi sistem seleksi selayaknya PNS. Padahal Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara.

Padahal dengan status pejabat negara, seharusnya seleksi calon hakim tidak lagi menggunakan mekanisme seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), melainkan proses seleksinya seharusnya dilaksanakan menggunakan mekanisme seleksi seperti pejabat negara lainnya, layaknya Komisioner Komisi Yudisial (KY), Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pejabat negara lainnya. Prof. Jimly Asshidiqie menegaskan bahwa seharusnya calon yang akan diseleksi dalam seleksi calon hakim diambil dari kelompok profesional, bukan fresh graduated dan dilakukan dengan proses CPNS. Hakim merupakan jabatan khusus, pejabat negara. Atas dasar itu, profesi ini punya kehormatan, bukan jabatan kepegawaian, melainkan jabatan yang harus mempunyai integritas dan kehormatan tertentu untuk direkrut menjadi hakim.<sup>10</sup>

Lebih lanjut mengenai independensi hakim, Pelaksanaan seleksi calon hakim yang dilakukan dengan cara CPNS dianggap menodai independensi hakim. Dikatakan menodai, karena pelaksanaannya ada campur tangan pemerintah, yakni melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan pertimbangan hal tersebut, MA dianggap tidak konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

---

<sup>9</sup> Aida Mardatillah, “Seleksi Calon Hakim, Dahulu, dan Sekarang”, Hukumonline.com diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d4b5a28c32c/seleksi-calon-hakim--dahulu-dan-sekarang> diakses tanggal 9 April 2023.

<sup>10</sup> Amzulian Rifai, “Merekrut Para Wakil Tuhan”, diakses dari <http://koran-sindo.com/page/news/2017-07-10/1/2> diakses tanggal 9 April 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana status kepegawaian Hakim dalam lingkungan Mahkamah Agung?
2. Bagaimana proses seleksi jabatan Hakim yang ideal demi mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang berintegritas, independen dan imparial?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan membatasi ruang lingkup penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini, batasan-batasan penulisan dalam skripsi ini hanya membahas Tentang status kepegawaian Hakim dalam lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian penulis ingin membahas mengenai proses seleksi jabatan Hakim yang ideal demi tercapainya Kekuasaan Kehakiman yang berintegritas, independen serta imparial.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui status kepegawaian Hakim di lingkungan Mahkamah Agung.
  - b. Untuk mengetahui proses seleksi jabatan Hakim yang ideal demi mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang berintegritas, independen dan imparial.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teori maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- a. Secara teoritis manfaat pembahasan dalam masalah ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dengan mengetahui bagaimana status kepegawaian Hakim di lingkungan Mahkamah

Agung terlebih terdapat banyak pendapat atas terjadinya dualisme status kepegawaian Hakim.

- b. Secara praktis manfaat pembahasan dalam masalah ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran yaitu mengenai bagaimana proses seleksi jabatan Hakim yang ideal. Serta sebagai bahan masukan kepada lembaga Kekuasaan Kehakiman demi mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan Jenis Penelitian Yuridis Normatif (Legal Research) yaitu metode penelitian dengan mengkaji ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan tertentu, serta prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam aturan hukum tertentu tersebut yang digunakan untuk melihat dan menelaah masalah-masalah yang akan di teliti.<sup>11</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan ( *Statute Approach* )

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup> Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada dan tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup>

- b. Pendekatan konseptual ( *Conceptual Approach* )

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yang dilakukan dengan memahami serta mengidentifikasi konsep hukum melalui

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, Hlm. 13

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 93.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 95.

doktrin maupun pandangan para sarjana yang kemudian diberikan penilaian mengenai aturan yang ada.<sup>14</sup> Penelitian ini ditujukan agar dapat dilakukan evaluasi terkait dengan konsep proses seleksi jabatan Hakim yang ada di Indonesia.

### 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, data sekunder, dan data tersier yang diuraikan sebagai tersebut.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang mempunyai otoritas sebagai bahan hukum yang sifatnya autoritatif. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan dokumen resmi yang disahkan oleh pihak berwenang. Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4) Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
- 5) Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
- 6) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan diperoleh dari buku-buku hukum, karya ilmiah (hasil

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 139.

penelitian terdahulu, jurnal, skripsi, dan tesis), kebijakan maupun sumber kredibel lainnya yang reliabel dan juga sesuai dengan topik permasalahan dari penelitian ini.<sup>15</sup>

c. Data Tersier

Data tersier diperoleh dari berita *online* dan kamus, baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); kamus hukum; maupun berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah dengan cara kepastakaan (*Library Research*) yaitu dengan menyeleksi, menguraikan serta menganalisis bahan-bahan hukum yang ada serta mengaitkannya dengan tema penulisan jurnal yang akan dibahas.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, menganalisis, dan mengolah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya. Kemudian ditarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum yang selanjutnya dibahas dan diuraikan serta ditafsirkan untuk memberikan jawaban berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>15</sup> <https://bamai.uma.ac.id/2021/08/13/jenis-jenis-teknik-pengumpulan-data/>, diakses pada tanggal 6 November 2022 pukul 09.00 WIB